



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya kuorum sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat 13.5.a dan 13.5.b Anggaran Dasar ("AD") dalam pelaksanaan Mata Acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 ("Rapat Pertama"), oleh karena Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 19 Oktober 2023
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat, Lantai M
Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190
Mekanisme : Rapat secara fisik pada tempat tersebut di atas dan Rapat secara elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI")

untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat Kedua".

Mata Acara dan Penjelasannya

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD").

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan: Pasal 41 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 14/POJK.04/2019 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Pasal 44 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"); Dalam rangka memenuhi ketentuan 7,5% saham free float berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuivalen Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan akan meninjau persetujuan kepada Rapat untuk: a) Menerbitkan saham baru sebanyak –banyaknya 10,599.000 (sepuluh lima ratus ratus sembilan puluh sembilan ribu) lembar saham dengan mekanisme tanpa hak memesan efek terlebih dahulu; b) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menentukan jumlah saham yang diterbitkan dan harga saham baru; dan c) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan mengerjakan realisasi penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Keterangan Informasi Perseroan dalam rangka PMTHMETD beserta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi PMTHMETD tersebut dapat dilihat pada bahan Rapat yang telah diunggah di situs web Perseroan.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan (Pasal 13 ayat 13.5.a dan 13.5.b AD Perseroan):

- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
- Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 42 ayat 2 UUPT, Pasal 4 ayat 4.2 huruf b AD Perseroan dan Pasal 41 POJK No.15/2020; Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat untuk:

- Perubahan Pasal 4 paragraf 4.2 butir b AD Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, memberihak kepada pihak yang berwenang, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perubahan –undangan.

Rancangan perubahan AD Perseroan tersebut disajikan terpisah dan dapat dilihat serta diunggah pada situs web Perseroan.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan (Pasal 13 ayat 13.1.a dan ayat 13.2 AD Perseroan):

- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/ atau diwakili dalam Rapat.

Bahwa pada Rapat Pertama, Mata Acara Kedua mencapai kuorum namun tidak dapat dilaksanakan oleh karena berkaitan dengan Mata Acara Pertama yang tidak mencapai kuorum.

Sehingga Mata Acara Kedua ini mengacu pada ketentuan kuorum dan keputusan Rapat Pertama.

Ketentuan Umum:

- Pemanggilan Rapat Kedua ("Pemanggilan") ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat2 UUPT dan Pasal 52 ayat 1 POJK No.15/2020 juncto Pasal 12 ayat 12.2. AD Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham").
- Pemegang Saham (Independen dan non Independen) yang berhadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat Kedua adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 pukul 16:00 WIB.
- Penyelenggaraan Rapat Kedua Perseroan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat diakses pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), dengan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No.16/2016") juncto Pasal 12 ayat 12.1. AD Perseroan.
- Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat Kedua, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI;
 - hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 8.b.

Khusus bagi Pemegang Saham Independen yang memiliki hadir dalam Rapat Kedua dengan dengan cara sebagaimana dimaksud butir 4.b atau 4.c, wajib menyerahkan Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>). Bagi Pemegang Saham Independen yang sebelumnya telah menyerahkan Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen pada saat Rapat Pertama, maka untuk Rapat Kedua tidak diwajibkan kembali.

- Memperhatikan POJK No.16/2020, Perseroan mengimbangi Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 4.a, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - Pemegang Saham harus terlebih dahulu dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id>);
 - Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu *Login eASY.KSEI* yang berada pada situs web AKSes KSEI.

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI.

- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat Kedua secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4.a., harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 pukul 12:00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran") dan memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Untuk:
 - Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara untuk minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Individual Representative, dan pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Partisipasi KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
 - wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat Kedua paling lambat sampai dengan pukul 13:00 WIB.

c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat Kedua secara elektronik serta kelemparan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

- Pemegang Saham, yang sahamnya telah atau pun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat Kedua secara fisik, wajib untuk memperhatikan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang masih berlaku, beserta surat kuasa (jika dikuasakan) yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat.

8. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:

- Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI. Pemegang Saham dapat menambahkan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau
- Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>), dengan ketentuan:

- Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
- Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
- Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;

- Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kelebihan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Bima Registra, beralamatkan Kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (+621) 2598418, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id;

- Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:

- Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
- Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;

Kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 8.b.4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.

- Bagi Pemegang Saham yang sebelumnya telah mengisi dan menyerahkan Surat Kuasa (sebagaimana dimaksud dalam butir 8.b di atas) pada saat Rapat Pertama, maka untuk Rapat Kedua tidak diwajibkan kembali. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat Kedua yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu *Tayangan RUPS* yang berada pada situs web AKSes KSEI atau pada menu *Tayangan RUPS* pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:

- Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat 18 Oktober 2023 pukul 12:00 WIB;

- Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat Kedua melalui Tayangan RUPS tetapi dianggap masih berhak hadir secara elektronik serta kelemparan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI;

- Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat Kedua.

10. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

- Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, panduan dan/ atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat Kedua secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat Kedua, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat Kedua secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.

- Memperhatikan POJK No.16/2020, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat Kedua secara fisik berdasarkan metode *first in first served*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:

- Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetapi dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak Independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut. Surat Kuasa yang telah ditulis dan diserahkan pada saat Rapat Pertama masih berlaku untuk Rapat Kedua, sehingga penerimaan Surat Kuasa untuk Rapat Kedua tidak diwajibkan kembali.

- Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertiupnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB, karena meja registrasi akan ditutup 1 (satu) jam sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat Kedua.

- Seluruh penjelasan mata acara dan bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) dan aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretariat Perusahaan Perseroan pada jam kerja yang dianggap sebagaimana tertera di bawah.

- Pemegang Saham Perseroan diharapkan terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang disajikan dalam bentuk video ilustrasi, yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) sejak tanggal Pemanggilan ini.

- Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>).

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat Kedua, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat Kedua. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat Kedua.

Jakarta, 12 Oktober 2023

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretari Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11</p